



**PUTUSAN**

Nomor 2086/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rocky Stevany Immanuel Anak Dari Patua Erik Marpaung (alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Manukan Indah Blok 19-L/X 09, RT/RW 010/003, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Kota Surabaya atau Kos di depan Gereja GKJW Jl. Wonorejo 1, Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rocky Stevany Immanuel Anak Dari Patua Erik Marpaung(alm) ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2086/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2086/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy A04 Warna Hitam Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang merupakan barang terlarang dan sarana kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP *dirampas untuk dimusnahkan*.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.29 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan Gereja GKJW Jl. Manukan Indah No. 29-31 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 di depan Gereja GKJW Jl. Manukan Indah No. 29-31 Surabaya Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) melakukan beberapa kali permainan judi online jenis Slot "PG SOFT – MAHJONG WAYS" dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pukul 08.29 WIB dengan deposit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b. Pukul 10.58 WIB dengan deposit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 Warna Hitam dengan membuka situs website DEPOBOS dengan username: Dstroyer86 dan password: abc123 lalu memilih menu SLOT selanjutnya pilih PG SOFT – MAHJONG WAYS. Setelah itu, menentukan betnya di setiap putaran dari Rp.800,- (delapan ratus rupiah). Selanjutnya, menekan tombol mulai dan permainan berjalan secara otomatis dan tinggal melihat putaran dan menunggu hasilnya, dimana apabila ada pola berbentuk gambar yang sama minimal berjumlah 3 (tiga) maka akan mendapat poin sesuai nominal bentuk gambarnya dan apabila saat putaran terdapat perkalian dan ada pola berbentuk gambar yang sama minimal berjumlah 3 (tiga) maka poin tersebut akan dikalikan sesuai perkaliannya, namun kalau tidak ada pola berbentuk gambar yang sama minimal berjumlah 3 (tiga) maka tidak akan mendapatkan poin. Apabila mendapatkan scatter berjumlah 3 (tiga) buah maka akan mendapatkan bonus 12 (dua belas) putaran gratis dan poin yang didapat akan masuk ke saldo/ modal secara otomatis begitu sebaliknya apabila tidak mendapat poin maka saldo/ modal akan berkurang secara otomatis sesuai dengan bet/ taruhannya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) sudah melakukan permainan perjudian sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan uang keuntungan atau kemenangan dari melakukan permainan perjudian tersebut digunakan oleh Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB di dalam rumah di depan Gereja GKJW Jl. Manukan Indah No. 29-31 Surabaya Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) ditangkap oleh Saksi Zanu Prasetyo dan Saksi Andrew Putra A.T dari Polri Daerah Jawa Timur Resort Pelabuhan Tanjung Peral Sektor Semampir yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy A04 Warna Hitam. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.29 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan Gereja GKJW Jl. Manukan Indah No. 29-31 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 di depan Gereja GKJW Jl. Manukan Indah No. 29-31 Surabaya Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) melakukan beberapa kali permainan judi online jenis Slot "PG SOFT – MAHJONG WAYS" dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pukul 08.29 WIB dengan deposit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - b. Pukul 10.58 WIB dengan deposit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm)



menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 Warna Hitam dengan membuka situs website DEPOBOS dengan username: Dstroyer86 dan password: abc123 lalu memilih menu SLOT selanjutnya pilih PG SOFT – MAHJONG WAYS. Setelah itu, menentukan betnya di setiap putaran dari Rp.800,- (delapan ratus rupiah). Selanjutnya, menekan tombol mulai dan permainan berjalan secara otomatis dan tinggal melihat putaran dan menunggu hasilnya, dimana apabila ada pola berbentuk gambar yang sama minimal berjumlah 3 (tiga) maka akan mendapat poin sesuai nominal bentuk gambarnya dan apabila saat putaran terdapat perkalian dan ada pola berbentuk gambar yang sama minimal berjumlah 3 (tiga) maka poin tersebut akan dikalikan sesuai perkaliannya, namun kalau tidak ada pola berbentuk gambar yang sama minimal berjumlah 3 (tiga) maka tidak akan mendapatkan poin. Apabila mendapatkan scater berjumlah 3 (tiga) buah maka akan mendapatkan bonus 12 (dua belas) putaran gratis dan poin yang didapat akan masuk ke saldo/ modal secara otomatis begitu sebaliknya apabila tidak mendapat poin maka saldo/ modal akan berkurang secara otomatis sesuai dengan bet/ taruhannya.

- Bahwa Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) sudah melakukan permainan perjudian sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan uang keuntungan atau kemenangan dari melakukan permainan perjudian tersebut digunakan oleh Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB di dalam rumah di depan Gereja GKJW Jl. Manukan Indah No. 29-31 Surabaya Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) ditangkap oleh Saksi Zanu Prasetyo dan Saksi Andrew Putra A.T dari Polri Daerah Jawa Timur Resort Pelabuhan Tanjung Peral Sektor Semampir yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy A04 Warna Hitam. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zanu Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB saksi Zanu Prasetyo dan saksi Andrew Putra Rama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kosan depan Gereja GKJW Jalan Wonorejo 1, Surabaya;
- Bahwa pada hasri Selasa tanggal 26 Mei 2024 saksi Zanu Prasetyo bersama dengan saksi Andrew Putra Rama sedang duduk-duduk di warung kopi d Jalan Sultan Iskandar Muda Surabaya, saksi Zanu Prasetyo mendapat telpon dari seseorang anonym dan memberitahukan kalau di rumah kos di depan Gereja GKJW Jalan Wonorejo 1, Surabaya, ada orang yang sedang bermain judi online jenis slot "PG SOFT – MAHJONG WAYS" disitus website DEPOBOS dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa selanjutnya saksi Zabu Prasetyo dan saksi Andrew Putra Rama dan dibantu anggota OPSONAL lainnya langsung berangkat menjunalamat tersebut, sesampainya di alamat tersebut saksi Zanu Prasetyo langsung masuk dan melihat Terdakwa sedang tiduran;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam milik Terdakwa, kemudian saksi mengecek handphone tersebut dan terdapat riwayat permainan judi online jeis slot PG SOFT – MAHJONG WAYS di situs website DEPOBOS;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi oline jenis slot PG SOFT – MAHJONG WAYS di situs website DEPOBOS yaiyu pada ahri Jumat tanggal 23 Agustus 3034 di depan Gereja GKJW Surabaya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut awalnya Terdakwa membuka Google Chrome melalui 1 (satu) unit handphone kemudian masuk di situs website DEPOBOS dan login dengan username : distroyer86 dan password : abc123. Setelah itu klik login dan langsung keluar beranda website DEPOBOS, kemudian pilih menu deposit apabila mempunyai saldo/modal memilih menu SLOT dan baru memilih permainan judi online jenis slot PG SOFT – MAHJONG



WAYS dengan taruhan saldo/modal/ deposit setelah itu menentukan nominal putan betnya;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Andrew Putra Rama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB saksi Zanu Prasetyo dan saksi Andrew Putra Rama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kosan depan Gereja GKJW Jalan WOnorejo 1, Surabaya;
- Bahwa pada hasri Selasa tanggal 26 Mei 2024 saksi Zanu Prasetyo bersama dengan saksi Andrew Putra Rama sedang duduk-duduk di warung kopi d Jalan Sultan Iskandar Muda Surabaya, saksi Zanu Prasetyo mendapat telpon dari seseorang anonym dan memberitahukan kalau di rumah kos di depan Gereja GKJW Jalan Wonorejo 1, Surabaya, ada orang yang sedang bermain judi online jenis slot "PG SOFT – MAHJONG WAYS" disitus website DEPOBOS dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa selanjutnya saksi Zabu Prasetyo dan saksi Andrew Putra Rama dan dibantu anggota OPSONAL lainnya langsung berangkat menjunalamat tersebut, sesampainya di alamat tersebut saksi Zanu Prasetyo langsung masuk dan melihat Terdakwa sedang tiduran;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam milik Terdakwa, kemudian saksi mengecek handphone tersebut dan terdapat riwayat permainan judi online jeis slot PG SOFT – MAHJONG WAYS di situs website DEPOBOS;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot PG SOFT – MAHJONG WAYS di situs website DEPOBOS yaiyu pada ahri Jumat tanggal 23 Agustus 3034 di depan Gereja GKJW Surabaya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut awalnya Terdakwa membuka Google Chrome melalui 1 (satu) unit



handphone kemudian masuk di situs website DEPOBOS dan login dengan username : distroyer86 dan password : abc123. Setelah itu klik login dan langsung keluar beranda website DEPOBOS, kemudian pilih menu deposit apabila mempunyai saldo/modal memilih menu SLOT dan baru memilih permainan judi online jenis slot PG SOFT – MAHJONG WAYS dengan taruhan saldo/modal/ deposit setelah itu menentukan nominal putaran betnya;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB di dalam kos-kosan depan Gereja GKJW Jalan Wonorejo 1, Surabaya sehubungan dengan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam;
- Bahwa nama situs website permainan judi online jenis slot PG SOFT – MAHJONG WAYS tersebut adalah DPOBOS;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot PG SOFT – MAHJONG WAYS awalnya masuk di situs website DEPOBOS dan login dengan username : distroyer86 dan password : abc123. Setelah itu klik login dan langsung keluar beranda website DEPOBOS, kemudian pilih menu deposit apabila mempunyai saldo/modal memilih menu SLOT dan baru memilih permainan judi online jenis slot PG SOFT – MAHJONG WAYS dengan taruhan saldo/modal/ deposit setelah itu menentukan nominal putaran betnya;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot PG SOFT – MAHJONG WAYS pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 08.39 WIB dengan deposit Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) dan pukul 10.58 WIB dengan deposit Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah). Jadi total keseluruhan deposit Terdakwa adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memasang taruhan/bet sebesar Rp 800 (delapan ratus rupiah) disetiap putaran betnya;



- Bahwa setelah menentukan betnya di setiap putaran dari Rp.800,- (delapan ratus rupiah). Selanjutnya, menekan tombol mulai dan permainan berjalan secara otomatis dan tinggal melihat putaran dan menunggu hasilnya, dimana apabila ada pola berbentuk gambar yang sama minimal berjumlah 3 (tiga) maka akan mendapat poin sesuai nominal bentuk gambarnya dan apabila saat putaran terdapat perkalian dan ada pola berbentuk gambar yang sama minimal berjumlah 3 (tiga) maka poin tersebut akan dikalikan sesuai perkaliannya, namun kalau tidak ada pola berbentuk gambar yang sama minimal berjumlah 3 (tiga) maka tidak akan mendapatkan poin. Apabila mendapatkan scatter berjumlah 3 (tiga) buah maka akan mendapatkan bonus 12 (dua belas) putaran gratis dan poin yang didapat akan masuk ke saldo/ modal secara otomatis begitu sebaliknya apabila tidak mendapat poin maka saldo/ modal akan berkurang secara otomatis sesuai dengan bet/ taruhannya

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi online adalah untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone Merk Samsung Galaxy A04 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 di depan Gereja GKJW Jl. Manukan Indah No. 29-31 Surabaya Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) melakukan permainan judi online jenis Slot "PG SOFT – MAHJONG WAYS" dengan rincian sebagai berikut :

- Pukul 08.29 WIB dengan deposit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
- Pukul 10.58 WIB dengan deposit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 Warna Hitam;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut adalah dengan membuka situs website DEPOBOS dengan username: Dstroyer86 dan password: abc123 lalu memilih menu SLOT selanjutnya pilih PG SOFT – MAHJONG WAYS. Setelah itu, menentukan



betnya di setiap putaran dari Rp.800,- (delapan ratus rupiah). Selanjutnya, menekan tombol mulai dan permainan berjalan secara otomatis dan tinggal melihat putaran dan menunggu hasilnya, dimana apabila ada pola berbentuk gambar yang sama minimal berjumlah 3 (tiga) maka akan mendapat poin sesuai nominal bentuk gambarnya dan apabila saat putaran terdapat perkalian dan ada pola berbentuk gambar yang sama minimal berjumlah 3 (tiga) maka poin tersebut akan dikalikan sesuai perkaliannya, namun kalau tidak ada pola berbentuk gambar yang sama minimal berjumlah 3 (tiga) maka tidak akan mendapatkan poin. Apabila mendapatkan scatter berjumlah 3 (tiga) buah maka akan mendapatkan bonus 12 (dua belas) putaran gratis dan poin yang didapat akan masuk ke saldo/ modal secara otomatis begitu sebaliknya apabila tidak mendapat poin maka saldo/ modal akan berkurang secara otomatis sesuai dengan bet/ taruhannya;

- Bahwa Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) sudah melakukan permainan perjudian sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan uang keuntungan atau kemenangan dari melakukan permainan perjudian tersebut digunakan oleh Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) untuk kebutuhan sehari-hari. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;



Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm) sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak dalam ketentuan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa ijin dari pihak yang berwajib, dalam konteks ini perbuatan dimaksud adalah permainan judi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan tidak berhak ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pengertian tentang permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP disebutkan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, yang dapat digolongkan dengan judi ialah : dadu, dua puluh satu, roulette, tombola, totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, pada yang disebut “ main buntut “ dan sebagainya, dengan belum mendapat ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan judi online Slot PG SOFT – MAHJONG WAYS pada website DEPOBOS dengan uang sebagai taruhan melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam miliknya dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan menurut Majelis Hakim judi online tersebut merupakan salah satu golongan dari permainan judi online yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib sehingga tidak ada kewenangan bagi Terdakwa untuk menyelenggarakan judi tersebut dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 “*dengan tidak berhak*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;



Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang arti “ kesengajaan “ namun menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “ kesengajaan “ (opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu, serta harus mengetahui (Wetten) akan akibat perbuatannya itu dengan perkara lain, “ Kesengajaan “ terkandung maksud adalah sesuatu perbuatan yang oleh pelakunya dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa dengan sengaja melakukan permainan judi online dengan cara awalnya membuka situs website DEPOBOS dengan username: Dstroyer86 dan password: abc123 lalu memilih menu SLOT selanjutnya pilih PG SOFT – MAHJONG WAYS. Setelah itu, menentukan betnya di setiap putaran dari Rp.800,- (delapan ratus rupiah). Selanjutnya, menekan tombol mulai dan permainan berjalan secara otomatis dan tinggal melihat putaran dan menunggu hasilnya, dimana apabila ada pola berbentuk gambar yang sama minimal berjumlah 3 (tiga) maka akan mendapat poin sesuai nominal bentuk gambarnya dan apabila saat putaran terdapat perkalian dan ada pola berbentuk gambar yang sama minimal berjumlah 3 (tiga) maka poin tersebut akan dikalikan sesuai perkaliannya, namun kalau tidak ada pola berbentuk gambar yang sama minimal berjumlah 3 (tiga) maka tidak akan mendapatkan poin. Apabila mendapatkan scatter berjumlah 3 (tiga) buah maka akan mendapatkan bonus 12 (dua belas) putaran gratis dan poin yang didapat akan masuk ke saldo/ modal secara otomatis begitu sebaliknya apabila tidak mendapat poin maka saldo/ modal akan berkurang secara otomatis sesuai dengan bet/ taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melakukan permainan judi online yang tidak sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwajib Terdakwa telah melakukan perbuatan main judi, karena pengharapan untuk menang didasarkan / digantungkan pada faktor untung-untungan dan Terdakwa sejak semula telah menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya jika perbuatan tersebut tidak diperbolehkan / dilarang untuk melakukan judi jenis online tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke 3 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan judi online tersebut maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan judi;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi peenrus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Rocky Stevany Immanuel anak dari Patua Erik Marpaung (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yg dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parlindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.